



P U T U S A N

N O M O R : 24/Pdt/2014/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I NYOMAN RUJEN, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di persidangan tingkat pertama diwakili Kuasanya **Luh Putu Rumiasih, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Tukad Yeh Aya IX No. 34 Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**; -----

L A W A N -----

- I MADE SENGUR**, laki-laki, beralamat di Dusun Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- Drs. NENGAH RENAYA, S.H., S.Pd., M.Kn.**, Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan Lungsiakan, Ubud, Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, berkantor di Jalan Sahadewa Civic Centre Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Gianyar, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober 2013,



Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.796.000,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Memperhatikan pula bahwa putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat III pada tanggal **21 Oktober 2013**; -----

Membaca Surat Permohonan Banding Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal **4 November 2013** Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 8 November 2013; -----

Memperhatikan bahwa Pembanding semula Penggugat hingga perkara ini diperiksa di tingkat banding tidak mengajukan Surat Memori Banding ; -----

Membaca pula surat pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas (inzage) perkara No. : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir kepada

Pembanding

Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 21 November 2013;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan seperti yang diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, apalagi pokok perkara dengan obyek sengketa yang sama dengan perkara aquo telah beberapa kali digugat terhadap Tergugat dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding serta diambil alih untuk dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada mereka; -----

Mengingat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- **M E N G A D I L I :**

-
- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula Penggugat tersebut; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.Gir yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum **Pembanding** semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh kami **H. SURYANTO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH.** dan **I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar



tanggal 11 Februari 2014 Nomor : 24/Pen.Pdt/2014/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I WAYAN SUDIARTA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

d.t.o.

**1. BINSAR P. PAKPAHAN,SH.MH.
M.Hum.**

H. SURYANTO, S.H.,

d.t.o.

2. I NYOMAN DIKA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN SUDIARTA, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara banding :

- 1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
- 2. Meterai Rp. 6.000,-
- 3. Administrasi perkara Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

NIP. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*